ANALISA ATAS PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN MATERIAL WAJIB PAJAK YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENERIMAAN PAJAK
(Survei Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)

M REZHA FAHLEPI M

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Tax collection has an very important role in tax revenue, the fact that material taxpayer compliance may increase tax revenues. The problem that arises is the tax revenue is still lower than the target. And there are still many taxpayers who are in arrears of tax payments. So the amount of tax arrears that have not been billed is still a lot. The purpose of this study was to analysis of tax collection and compliance material taxpayer affecting performance of tax revenue survey on the regional office of DJP west java I.

The methods used in this research is descriptive and verifikatif methods. The data source used is secondary data tested by the classical assumption test and statistical test using SPSS.

Results from this study that tax collection contributes 25,6% and 28,4% taxpayer material compliance to tax revenue. Meaning the higher the level of taxpayer material compliance and the lower the tax collection rate then the tax revenue will increase.

Keyword : Tax Billing, Taxpayer Compliance, Tax Revenues

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia setiap tahun menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan RAPBN disusun berdasarkan tahun anggaran yang dimulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 maret tahun berikutnya, yang menggambarkan tentang penerimaan negara dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006). Penerimaan pajak adalah Sebagai penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah (Suparmoko, 2000).

Besarnya jumlah penerimaan pajak ada hubungannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak pada kantor pelayanan pajak patuh terhadap kewajibanya untuk membayar pajak dan dengan tepat waktu, maka penerimaan pajak akan tepat sesuai dengan target yang dicapai (Desi Handayani, 2008). Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai sutau keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (2015) mengakui, penerimaan pajak sepanjang tiga bulan pertama 2015 masih lebih rendah dari target. Keberhasilan penerimaan pajak suatu negara tergantung kepada upaya pemerintahnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menekan tindakan manipulasi pajak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak dan meningkatkan tindakan penegakan hukum *(law enforcement)* kepada wajib pajak yang tidak patuh.

Pemerintah tetap mengandalkan penerimaan pajak dalam sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sekitar Rp 1.489,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN 2015). Target ini meningkat dari penerimaan pajak di APBN-P 2014 sekitar Rp 1.246,1 triliun. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2014–2015 mencapai 17 persen. Dengan target pajak sekarang, maka pada tahun 2015 pemerintah mengupayakan adanya pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 30 persen. Untuk

merealisasikan angka pertumbuhan tersebut, pemerintah menginginkan adanya peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2015 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya (Bambang Brodjonegoro, 2015).

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak (Surya Manurung, 2013).

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melunasi tunggakan pajak, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara optimal akan memberikan pemahaman terkait aturan mengenai penagihan pajak. Terhadap hal tersebut tetap dilakukan dengan mengedepankan penagihan pajak secara persuasif. Kegiatan tersebut akan dilakukan secara serentak oleh seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di lingkungan Kanwil DJP (Armida Alisjahbana, 2015).

Upaya penagihan tunggakan pajak yang mengedepankan upaya persuasif dimaksud untuk menggugah kesadaran Wajib Pajak melunasi utang pajaknya. Hal ini sejalan dengan sistem *self assessment* yang kita anut. Tindakan penagihan aktif akan dilakukan sebagai upaya terakhir dalam rangka melaksanakan penagihan pajak bagi penunggak pajak yang tidak kooperatif dan diragukan itikad baiknya. Tindakan penagihan aktif dilaksanakan melalui penyampaian surat paksa, penyitaan, pemblokiran rekening bank, lelang, pencegahan bepergian ke luar negeri, bahkan penyanderaan (Armida Alisjahbana,2015).

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Dadang Suwarna menyatakan bahwa jumlah wajib pajak (WP) dan penanggung pajak yang masuk radar DJP untuk disandera terus bertambah dan tak terbatas seperti yang disebutkan di atas. Setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) itu mengusulkan setidaknya 10 kasus tunggakan pajak. Terdapat ada ribuan kasus dengan nominal yang lumayan besar. Tunggakan yang harus dibayar dan sudah inkracht tak ada kedaluwarsanya, jadi bisa kami tetap tagih dan lakukan gijzeling (Faisal Rachman, 2015).

Aksi *gijzeling* ini merupakan bagian dari program penagihan piutang pajak yang difokuskan tahun ini untuk menggenjot penerimaan pajak. Tahun 2015 ini, kami targetkan dapat menagih Rp 20 triliun piutang pajak, termasuk dari aksi *gijzeling* ini yang sekitar Rp 3 triliun bisa didapat. Menurutnya, DJP tidak akan ragu untuk menindak WP-WP besar untuk menerapkan *gijzeling*. Ini karena pihaknya bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Perpajakan. Ada WP-WP besar yang punya tunggakan besar dan sudah bisa di-*gijzeling* (Faisal Rachman, 2015).
Dari latar belakang diatas saya sebagai penulis dapat menyimpulkan bahwa judul yang akan saya angkat dalam penelitian ini adalah "**Analisa Atas Penagihan Pajak dan Kepatuhan Material Wajib Pajak Yang Mempengaruhi Kinerja Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak antara lain :

1. Jumlah tunggakan pajak (piutang pajak) yang belum tertagih masih banyak.
2. Masih banyak wajib pajak yang menunggak setoran pajak.
3. Penerimaan pajak masih lebih rendah dari target.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan material wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan material wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengkaji dan menganalisa besar pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan material wajib pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.
2. Mengkaji dan menganalisa besar pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan material wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memecahkan masalah yang terjadi pada penagihan pajak maupun masalah pada kepatuhan wajib pajak dan masalah kinerja penerimaan pajak. Berdasarkan bukti empiris dan teori yang dibangun yang dihasilkan peneliti sehingga fenomena pada penerimaan pajak dapat diperbaiki.

2. Kegunaan Akademis

Berdasarkan teori yang telah dikumpulkan dan dikaji sebagai konsep dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengembangan ilmu dengan cara memverifikasi apakah konsep mengenai pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak masih relevan. Verifikasi dilakukan dengan cara pembuktian secara empiris ke lapangan. Hasil pembuktian empiris ini merupakan pengembangan ilmu yang telah ada sebelumnya, yang menunjukkan bahwa teori-teori yang telah dikumpulkan sebagai konsep penelitian. Konsep penelitian ini merupakan bentuk pengetahuan penulis untuk menjadi ilmu, maka semua konsep tersebut dibuktikan dengan pembuktian empiris sehingga dihasilkan kesimpulan bahwa hasil penelitian mendukung konsep. Hasil penalitian ini dapat digunakan pula untuk menambah referensi bagi peneliti lain sebagai tambahan teori untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penagihan Pajak

Menurut Haularosdiana dan Edi Slamet (2011:245) menyatakan bahwa :Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, dan menjual barang yang telah disita.

Pengertian penagihan pajak menurut M. Moeljohadi dalam bukunya Perpajakan (Konsep, Teori dan Isu) (2006:174) mendefinisikan bahwa : Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terhutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.

Sedangkan penagihan pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan (2003:45) mendefinisikan bahwa : Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disista.

Berdasarkan teori dan pendapat yang diuraikan diatas maka indikator penagihan pajak dalam penelitian ini adalah jumlah realisasi surat tagihan pajak dari tahun 2011-2015 pada kantor pelayanan pajak wilayah jawa barat I.

2.1.2 Kepatuhan Material Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia (2010:138) adalah Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.

Kepatuhan Pajak menurut Norman D dalam Siti Kurnia (2010:138) adalah Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana : Wajib Pajak paham atau berusaha memahami suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan , Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan Pajak menurut Norman D dalam Siti Kurnia (2010:138) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dari penjelasaan diatas maka indikator dari kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yaitu Surat Ketetapan Pajak yang dijadikan sebagai objek penelitan yang besar nilainya dilihat untuk melihat wajib pajak akan patuhnya membayar pajak.

2.1.3 Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak merupakan Penerimaan yang diterima oleh Pemerintah dimana penerimaan tersebut berasal dari sektor perpajakan, Definisi Penerimaan Perpajakan Menurut Suryadi (2003: 1) adalah sebagai berikut: Penerimaan Pajak adalah Sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Definisi Penerimaan Pajak menurut Kamus Besar Akuntansi (776) adalah sebagai berikut: Penerimaan Pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Menurut peraturan Menteri keuangan No 99/PMK.06/2006 menyatakan bahwa: Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negri dan pajak perdagangan internasional.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator penerimaan pajak adalah hasil-hasil penerimaan pajak yang dapat dijadikan objek penelitian, untuk melihat jumlah penerimaan pajak setiap tahunnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak

Menurut Zakiyah M.Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak: Penagihan Pajak berpengaruh baik secara simultan maupun secara parsial terhadap penerimaan pajak badan.

Menurut Titin Vegirawati (2011) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak: Ada hubungan korelasional negatif yang signifikan antara surat penagihan pajak dan penerimaan pajak, semakin banyak Surat Tagihan Pajak maka semakin kecil jumlah Penerimaan Pajak tetapi semakin kecil jumlah penerbitan surat tagihan pajak maka semakin besar jumlah penerimaan pajak.

Menurut Soemarso S.R (2007:3) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak: Kewajiban Pajak muncul pada sisi wajib pajak, karena undang-undang kewajiban ini harus dipenuhi jika tidak dipenuhi undang-undang akan memberikan hak kepada negara untuk memaksa, tindakan memaksa tercantum pada pasal-pasal yang menyangkut penagihan pajak. tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi.

Menurut (Soemitro dan Siti resmi, 2009:1) menyatakan bahwa : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar keperluanaan umum.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka proses penagihan yang optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan pajak dari penagihan pajak.

2.2.2 Pengaruh Kepatuhan Material Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur melalui pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi, berpengaruh positif terhadap kinerja penerimaan pajak (Suryadi, 2006).

Menurut (Suryadi, 2007) kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan

pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap kinerja penerimaan pajak.

Menurut (Diaz priantara, 2012:109) menyatakan bahwa : Peran serta Wajib pajak dalm memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan teori diatas hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan kinerja penerimaan pajak adalah besarnya jumlah penerimaan pajak ada hubunganya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak pada kantor pelayanan pajak patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak dan dengan tepat waktu, maka penerimaan pajak akan sesuai dengan target yang dicapai.

2.2.3 Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Kepatuhan Material Wajib Pajak

Menurut (Amir Purnawan, 2004) Aspek keadilan dalam penagihan pajak perlu memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban anatara WP/PP dan fiskus, Praktek pemeriksaan dan pelaksanaan tindakan penagihan pajak, sebaiknya dilakukan dengan teteap berlandaskan pada asas praduga tidak bersalah, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus, Wajib pajak patuh memenuhi kewajibannya bukan karena takut kena sanksi, melainkan wujud rasa tanggung jawab dan kesadaraan akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan, di sisi lain pemerintah harus meningkatkan pelayanan kepada publik sebagai wujud tanggung jawabnya kepada masyarakatnya.

Menurut Rochmat soemitro memberi pengertian penagihan yaitu perbuatan yang diakukan oleh Direktur Jendral Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuaan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. jadi penagihan pajak meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyandraan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas.

Menurut (Diaz priantara, 2012:110) menyatakan bahwa : Maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enfrocement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologi bagi wajib pajak.

Ada juga pengertian pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keprluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU
No. 16 tahun 2009).

Berdasarkan definisi diatas hubungan penagihan dengan kepatuhan wajib pajak sangat penting, tindakan penagihan pajak merupakan salah satu cara dalam memaksa kepatuhan wajib pajak untuk menyadarkan masyarakat untuk mematuhi perpajakanya.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang diberikan peneliti yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa :

H1: Analisa penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan material wajib pajak.

H2: Analisa penagihan pajak dan kepatuhan material wajib pajak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Pengertian dari metode deskriptif menurut Travers (1978) dalam Husein Umar (2011:22) adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Sedangkan menurut Juliansyah Noor (2012:34) merupakan metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Metode ini memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

Metode deskriptif digunakan penulis untuk menggambarkan hasil penelitian dalam menjawab perumusan masalah mengenai gambaran masing-masing variabel yang diteliti.

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri dalam Umi Narimawati (2010:29) menyatakan bahwa :

> Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

Maka dapat dikatakan metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak. Serta menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

3.2 Operasional Variabel

Berdasarkan judul usulan penelitian yang telah dikemukakan diatas yaitu “Analisa Atas Penagihan Pajak dan Kepatuhan Material Wajib Pajak Yang Mempengaruhi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I“. Maka variabel-variabel yang diteliti dapat dibedakan menjadi dua :

1. Variabel Bebas / Independent (X1 dan X2)

 Menurut Sugiyono (2009:4) pengertian variabel bebas yaitu variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependent* (terikat).

 Dalam hal ini variabel bebas yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu variabel X1 adalah Penagihan Pajak dan X2 adalah Kepatuhan Material Wajib Pajak. Dalam operasional variabelnya ini semua variabel ini di ukur oleh instrument dalam bentuk rasio.

 Penagihan pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Direktorat Jenderal Pajak dengan cara menegur, memperingatkan, bahkan melaksanakan penyitaan serta penyandraan dan menjual barang yang telah disita terhadap penanggung pajak untuk dapat melunasi semua piutang pajak.

Kepatuhan material wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti mengisi jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan ke kantor pelayanan pajak.

2. Variabel Tidak Bebas / Dependent (variabel Y)

 Menurut Sugiyono (2009:4) pengertian variabel terikat yaitu variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

 Dalam hal ini variabel tidak bebas yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu variabel Y adalah kinerja penerimaan pajak. dalam operasional variabelnya ini di ukur oleh instrument dalam bentuk rasio.

 Penerimaan Pajak adalah sumber pembiayaan negara berupa uang yang berasal dari iuran rakyat atas pajak yang terdiri dari pajak dalam negeri atau pajak perdagangan internasional yang berdasarkan undang-undang perpajakan dan dominan digunakan untuk belanja rutin pemerintah.

 Selengkapnya mengenai operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Operasional variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala

Variabel X1: Penagihan Pajak Haularosdiana dan Edi slamet : 2011 M. Moeljohadi : 2006 Mardiasmo : 2003 Undang-Undang Pajak Tahun (2000) No 19	penagihan pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Direktorat Jenderal Pajak dengan cara menegur, memperingatkan, bahkan melaksanakan penyitaan serta penyandraan dan menjual barang yang telah disita terhadap penanggung pajak untuk dapat melunasi semua piutang pajak. Haularosdiana dan Edi slamet : 2011 M. Moeljohadi : 2006 Mardiasmo : 2003 Undang-Undang Pajak Tahun (2000) No 19	Surat Tagihan Pajak (STP) Siti Kurnia Rahayu (2010:186)	Rasio

Variabel X2: Kepatuhan Material Wajib Pajak Safri Nurmantu : 2005 Chaizi Nascuha : 2004 Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112) D. Nowark yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) Siti Kurnia Rahayu (2006 : 112)	Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya Safri Nurmantu : 2005 Chaizi Nascuha : 2004 Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112) D. Nowark yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) Siti Kurnia Rahayu (2006 : 112)	Jumlah Rupiah Surat ketetapan pajak Kurang bayar (SKPKB) (SitiKurniaRahayu, 2010)	Rasio

Variabel Y: Penerimaan Pajak Kamus Besar Akuntansi (776) UU APBN (2001 : 155) Siti Kurnia Rahayu (2010 : 57)	Penerimaan Pajak adalah sumber pembiayaan negara berupa uang yang berasal dari iuran rakyat atas pajak yang terdiri dari pajak dalam negeri atau pajak perdagangan internasional yang berdasarkan undang-undang perpajakan dan dominan digunakan untuk belanja rutin pemerintah. Kamus Besar Akuntansi (776) UU APBN (2001 : 155) Siti Kurnia Rahayu (2010 : 57)	Jumlah realisasi penerimaan pajak. (SitiKurniaRahayu, 2010)	Rasio

Dalam operasionalisasi variabel ini, variabel menggunakan skala Rasio. Pengertian skala rasio menurut Sujoko Efferin (2008 : 105) adalah skala Rasio adalah skala dimana angka mempunyai makna yang sesungguhnya, sehingga angka nol dalam skala ini di perlakukan sebagai dasar perhitungan dan pengukuran obyek penelitian. Sedangkan Menurut Bambang Jatmiko (2008:41) menyatakan bahwa rasio adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatkan sudah jelas dan memiliki nilai 0 (nol) yang mutlak.

3.3 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsimin Arikunto (2013:172) Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2009:137) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara memperoleh data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu jumlah rupiah data Penagihan Pajak, Kepatuhan Material Wajib Pajak dan Kinerja Penerimaan Pajak berupa angka Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I yang berjumlah 16 tempat.

Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder, peneliti tidak meneliti langsung, tetapi data didapatkan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan kajian literatur dari publikasi maupun data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

3.4 Populasi Dan Penarikan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan obyek dan subyek yang berbeda pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Yang menjadi populasi target dalam penelitian ini adalah data-data di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Barat I yang berasal dari seksi penagihan pajak, jumlah *account Representative* dan seksi penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I yang berjumlah 16 tempat dan yang diambil satu tahun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Sehingga total populasi berjumlah 16.

2. Sampel

Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi memerlukan teknik pengambilan sampel yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu sampling jenuh atau yang lebih dikenal dengan sensus. Dalam menentukan sampel, dibutuhkan teknik yang tepat agar sampel tersebut dapat mewakili populasi. Sehingga tidak terjadi kesalahan data yang mengakibatkan penelitian yang dilakukan salah.

Menurut Sugiyono (2009:69) Pengertian sampling jenuh atau sensus menyatakan bahwa:

Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 atau penelitian yang ingin membuat generalisai dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sampel merupakan bagian dari populasi dan dapat mewakili populasi keseluruhan berjumlah 16 Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawa Barat I.

3.5 Metode Pengujian Data

Penelitian ini mengumpulkan data sekunder maka diuji dengan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi) untuk memenuhi syarat *BLUE (best linear unbias estimation).*

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Rancangan Analisis

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal, karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dari variabel X1 dan X2, dan Y peneliti menggunakan metode kuantitatif. Analisis yang akan dipakai untuk penelitian ini menggunakan analisis regresi.

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan atas Analisa Penagihan Pajak dan Kepatuhan Material Wajib Pajak Yang Mempengaruhi Kinerja Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kinerja penerimaan pajak), bila dua atau lebih variabel independen (penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak) sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X1 dan X2).

b. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi hubungan linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi hubungan.

c. Analisis Determinasi

Persentase peranan semua variable bebas atas nilai variable bebas ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R2). Semakin besar nilainya maka menunjukkan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi variable terikat. Hasil koefisien determinasi ini dapat dilihat dari perhitungan dengan Microsoft/SPSS atau secara manual didapat dari R2 = SSreg/SStot.

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H0 ditolak jika thitung lebih besar dari nilai kritis untuk α = 0,10 sebesar 1,645.

1. Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah Analisa Atas Penagihan Pajak terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Untuk menguji hipotesis pertama dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho : γ = 0 : Pengaruh ξ1 terhadap ε tidak signifikan

H1 : γ ≠ 0 : Pengaruh ξ1 terhadap ε signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\beta}{SE(\gamma)}$$

Tolak Ho jika thitung > ttabel pada taraf signifikan. Dimana tabel untuk α = 0,10 sebesar 1,645.

2. Hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah Kepatuhan Material Wajib Pajak terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho : β = 0 : Pengaruh ξ2 terhadap ε tidak signifikan

H1 : β ≠ 0 : Pengaruh ξ2 terhadap ε signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\lambda}{SE(\lambda)}$$

Tolak Ho jika thitung > ttabel pada taraf signifikan. Dimana ttabel untuk α = 0,10 sebesar 1,645.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I untuk melihat bagaimana analisa atas penagihan pajak dan kepatuhan material wajib pajak yang mempengaruhi kinerja penerimaan pajak. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan data sekunder berupa catatan dokumentasi jumlah rupiah realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I selama 5 tahun, jumlah rupiah realisasi pencairan piutang pajak khususnya PBB/BPHTB dan PPh/PPN per 31 Desember Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I selama 5 tahun, dan jumlah *Account Representative* Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang berjumlah 16 tempat. Data penelitian berupa jumlah 16 tempat yang diambil 5 tahun. Pada bagian deskriptif akan diberikan gambaran untuk setiap variabel yang diteliti.

4.1.1.1 Penagihan Pajak Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Jumlah tunggakan pajak (piutang pajak) yang belum tertagih akan terungkap melalui realisasi jumlah piutang pajak khususnya PBB/BPHTB dan PPh/PPN per 31 Desember pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang berjumlahkan 16 tempat.

Realisasi piutang pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang berjumlah 16 tempat. Tahun 2011 persentasi pertumbuhan realisasi target 20% sebesar Rp549.656.646.562. Tahun 2012 mengalami kenaikan persentasi 9% yakni menjadi 29% sebesar Rp812.281.669.729 hal tersebut menandakan bahwa sangat banyak total target pencairan piutang pajaknya. Tahun 2013 mengalami penurunan persentasi 12% yakni menjadi 17% sebesar Rp482.553.546.277 hal tersebut merupakan suatu perubahan yang sangat baik dimana total target pencairan piutang

pajak berkurang dibanding tahun sebelumnnya. Tahun 2014 kembali mengalami penurunan persentasi 2% yakni menjadi 15% sebesar Rp431.067.000.000. Tahun 2015 persentasi pertumbuhannya mengalami kenaikan 4% yakni menjadi 19% sebesar Rp538.833.749.999 hal tersebut menandakan bahwa total target pencairan piutang pajaknya mengalami penambahan. Dilihat dari Jumlah angka rupiah dan jumlah persentasi pertumbuhan total target pencairan piutang pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang berjumlah 16 tempat cenderung mengalami perubahan tiap tahun-ketahunnya berfluktuasi. Hal tersebut mengenai kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas penagihan pajak belum mencapai tujuan utama dari penagihan pajak sehingga memberikan kontribusi yang rendah bagi penerimaan pajak.

4.1.1.2 Kepatuhan Material Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara prilaku individu kelompok dan organisasi. Untuk menilai kepatuhan material wajib pajak digunakan jumlah *Account Representative* yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I yang berjumlah 16 tempat.

Jumlah *Account Representative* pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I total keseluruhan dari 16 tempat yaitu berjumlah 307. Untuk jumlah *Account Representative* yang memiliki tingkat persentasi terendah atau rata-rata sebesar 5% yaitu terdapat pada KPP Pratama Cianjur, KPP Pratama Garut, dan KPP Pratama Sumedang. Tingkat rata-rata persentasi 6% itu terdapat pada KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Tasikmalaya, KPP Pratama Bandung Cicadas, dan KPP Pratama Majalaya. Sedangkan tingkat rata-rata persentasi 7% yakni tertinggi itu terdapat pada KPP Pratama Sukabumi, KPP Pratama Purwakarta, KPP Pratama Cimahi, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Karees, KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP Madya Bandung, KPP Pratama Ciamis, dan KPP Pratama Soreang. Melihat jumlah persentasi tersebut maka terdapat perbedaan jumlah pada setiap kantor pelayanan pajak yang ada di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

4.1.1.3 Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Penerimaan pajak merupakan pendapatan negara yang paling penting. Penerimaan pajak merupakan selisih antara jumlah Penghasilan Kena Pajak atas Wajib Pajak Orang Pribadi tahun sebelumnya dan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi tahun berikutnya sebagaimana terlaporkan dalam SPT tahunan.

Tahun 2012 penerimaan pajak kantor wilayah DJP Jawa Barat I yang berjumlah 16 tempat sebesar Rp13.919.237.732.111 mengalami pertumbuhan 14% dan meningkat 3% pada tahun 2013 menjadi 17% sebesar Rp16.365.749.182.487. Tahun 2014 hanya meningkat 1% menjadi 18% sebesar Rp17.784.616.276.398 hal ini bahwa pada tahun 2014 penerimaan pajaknya kurang stabil. Tahun 2015 kembali meningkat 4% menjadi 22% sebesar Rp21.534.373.485.020. Tahun 2016 pertumbuhan semakin meningkat 6% menjadi 28% sebesar Rp26.835.951.980.380. Terlihat kecenderungan Penerimaan pajak yang ada pada Kantor wilayah DJP Jawa Barat I selama 5 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2016 yang berjumlah 16 tempat meningkat meskipun perubahan pertumbuhan dari tahun-ketahun berbeda.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tujuan utama penelitian ini adalah melakukan pengujian hipotesis untuk menjawab permasalahan dan mengetahui pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Material Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I baik secara parsial maupun secara simultan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis dan pengujian mengenai pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Material Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I adalah sebagai berikut :

4.1.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dengan menggunakan *SPSS*, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X_1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pengujian Hipotesis Parsial X_1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33.583	2.203		15.241	.000
	Penagihan Pajak	-.370	.080	-.408	-4.625	.000
	Kepatuhan Material	.136	.027	.445	5.048	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : Lampiran Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh penagihan pajak (X_1) sebesar -4,625. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=80-2-1= 77, diperoleh nilai t-$_{tabel}$ untuk pengujian dua pihak sebesar ± 1,991. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh -4,625, berada diluar nilai t_{tabel} (-1,991dan 1,991). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya secara parsial, penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I periode tahun 2012 – 2016.

4.1.2.2 Pengaruh Kepatuhan Material Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X_2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pengujian Hipotesis Parsial X_2

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33.583	2.203		15.241	.000
	Penagihan Pajak	-.370	.080	-.408	-4.625	.000
	Kepatuhan Material	.136	.027	.445	5.048	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : Lampiran Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh kepatuhan material wajib pajak (X_2) sebesar 5,048. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=80-2-1= 77, diperoleh nilai t_{-tabel} untuk pengujian dua pihak sebesar ± 1,991. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh 5,048, berada diluar nilai t_{tabel} (-1,991dan 1,991). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya secara parsial, kepatuhan material wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I periode tahun 2012 – 2016.

4.1.2.3 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak

Dengan menggunakan *SPSS*, diperoleh hasil uji hipotesis sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pengujian Hipotesis Penagihan Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	53.407	7.019		7.609	.000
	Penagihan Pajak	-1.435	.294	-.484	-4.878	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Material

Sumber : Lampiran Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh penagihan pajak (X_1) sebesar -4,878. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=80-1-1= 78, diperoleh nilai t_{-tabel} untuk pengujian dua pihak sebesar ± 1,991. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh -4,878, berada diluar nilai t_{tabel} (-1,991dan 1,991). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan material wajib pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I periode tahun 2011 – 2015.

4.1.2.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil perhitungan koefisien regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program *SPSS for windows.* Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan *SPSS*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4
Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33.583	2.203		15.241	.000
	Penagihan Pajak	-.370	.080	-.408	-4.625	.000
	Kepatuhan Material	.136	.027	.445	5.048	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : Lampiran Output SPSS

Dari tabel output di atas diperoleh nilai a sebesar 33,583, β_1 sebesar -0,370 dan β_2 sebesar 0,136. Dengan demikian, persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y= 33,583 - 0,370X_1 + 0,136X_2$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 33,583 menunjukan bahwa ketika penagihan pajak dan kepatuhan material wajib pajak bernilai nol (0) dan tidak ada perubahan, maka penerimaan pajak diprediksi akan bernilai sebesar 33,583 rupiah.
b. Variabel X_1 yaitu penagihan pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,370 menunjukan bahwa ketika penagihan pajak ditingkatkan 1 kali, diprediksi akan menurunkan penerimaan pajak sebanyak 0,370 rupiah. Artinya jika jumlah Surat Tagihan Pajak semakin banyak maka jumlah penerimaan pajaknya akan semakin rendah dan tidak mencapai target.
c. Variabel X_2 yaitu kepatuhan material wajib pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,136 menunjukan bahwa ketika kepatuhan material wajib pajak ditingkatkan 1 kali,

diprediksi akan meningkatkan penerimaan pajak sebanyak 0,136 rupiah. Artinya jika wajib pajak taat dan patuh akan kewajiban membayar pajaknya maka jumlah penagihan pajaknya atau jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) akan semakin rendah sehingga penerimaan pajak akan semakin meningkat sesuai dengan target.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil Penelitian diatas membuktikan perhitungan nilai t_{hitung} yang diperoleh penagihan pajak (X_1) sebesar -4,625. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=80-2-1= 77, diperoleh nilai t_{-tabel} untuk pengujian dua pihak sebesar ± 1,991.

Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh -4,625, berada diluar nilai t_{tabel} (-1,991dan 1,991). Artinya secara parsial, penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I periode tahun 2012 – 2016.

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa Penagihan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I. Sehingga semakin banyak Surat Tagihan Pajak maka semakin kecil jumlah Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I tetapi semakin kecil jumlah Surat Tagihan Pajak maka semakin besar Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I. Maka proses penagihan yang optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan pajak dari penagihan pajak.

4.3 Pengaruh Kepatuhan Material Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil yang saya peroleh untuk melihat pengaruh Pengaruh Kepatuhan Material Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

Dari hasil perhitungan dieroleh nilai t_{hitung} yang diperoleh kepatuhan material wajib pajak (X_2) sebesar 5,048. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=80-2-1= 77, diperoleh nilai t_{-tabel} untuk pengujian dua pihak sebesar ± 1,991.

Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh 5,048, berada diluar nilai t_{tabel} (-1,991dan 1,991). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya secara parsial, kepatuhan material wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I periode tahun 2012 – 2016.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan material wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Artinya bahwa jumlah penerimaan pajak ada hubungannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak patuh terhadap kewajiban untuk membayar pajak dengan tepat waktu, maka penerimaan pajak akan sesuai dengan target yang dicapai. Dengan demikian semakin tinggi tingkat kepatuhan material wajib pajak maka tingkat penagihan pajaknya akan semakin rendah dan penerimaan pajaknya akan semakin bertambah sesuai dengan target yang dicapai.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan material wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan material wajib pajak. Dan penagihan pajak yang dilakukan secara konsisten akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Maka semakin tinggi tingkat kepatuhan material wajib pajak maka tingkat penagihan pajaknya atau jumlah surat tagihan pajak (STP) akan semakin rendah.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penagihan pajak dan kepatuhan material wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Artinya wajib pajak masih banyak yang menunggak pajak yang sulit ditagih oleh petugas pajak. Kanwil Jabar 1 mempunyai data setiap kantor pelayanan pajak yang sangat tinggi jumlah tunggakan pajaknya yang wajib pajaknya membandel, dikarenakan tidak tepat waktu membayar

pajaknya. Maka semakin giat melakukan penagihan pajaknya diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak dengan sesuai target dan semakin tinggi tingkat kepatuhan material wajib pajak dan semakin rendah tingkat penagihan pajak atau jumlah terbitnya surat tagihan pajak (STP) maka penerimaan pajak akan semakin meningkat dengan target yang dicapai.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai masukan dan dipertimbangkan bagi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I serta peneliti selanjutnya yaitu :

1. Masalah yang terjadi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I tingkat penerimaan pajak masih lebih rendah dari target dan selalu mengalami naik turun karena tingkat kepatuhan material wajib pajak masih rendah dan masih banyak wajib pajak yang menunggak setoran pajak, sehingga jumlah tunggakan pajak (piutang pajak) yang belum tertagih masih banyak, maka DJP harus mengkaji lagi tindakan sanksi terhadap wajib pajak, dengan memberikan sanksi yang lebih besar agar wajib pajak taat dan patuh terhadap aturan perpajakan dan alangkah lebih baik jika pihak KPP maupun petugas pajak lebih mempertegas pelaksanaan penagihan pajak, sehingga wajib pajak bisa menyetorkan pajaknya dan tidak mempunyai tunggakan pajak yang besar. Untuk itu harus dilakukan penagihan yang terencana dengan meningkatkan sosialisasi keseluruh kecamatan dan kelurahan yang ada pada wilayah Jawa Barat I. DJP pun harus memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak, agar wajib pajak percaya terhadap pajak yang akan dibayarkanya. Sehingga target penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I akan tetap stabil dan selalu mengalami peningkatan.
2. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Disarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas ruang lingkup penelitiannya, yaitu dengan meneliti faktor-faktorlainnya yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak seperti penagihan pajak, kepatuhan material wajib pajak. Selain yang sudah penulis teliti dan disajikan dalam penelitian ini, karena secara

simultan penagihan pajak dan kepatuhan material wajib pajak memberikan pengaruh dan kontribusi terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I periode tahun 2012 – 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Asri Fika, 2008, *Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap tingkat peerimaan pajak yang di moderinisasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP patam*, jurnal symposium akuntansi nasional 12

Chaizi Nascuha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik, teori dan praktik*. Jakarta, penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Cooper, D. R, & Schindler, P. S. 2006. *Business Research Methods.*(9th ed.). International edition. Mc Graw Hill.

Desi Handayani, Analisis hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pekanbaru, 2008

Diaz priantara. 2012, *perppajakan Indonesia edisi 2*, Jakarta, penerbit mitra wacana media

Djamaludin Ancok. *Psikologi Terapan (Applied Psychology*). Jogjakarta: Darussalam, 2004

Dwikora Harjo. 2013. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: mitra wacana media

Ghozali Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro

Ghozali Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro

Haula rosdiana dan edi slamet. 2011, *panduan lengkap tata cara perpajakan*, Jakarta: visi media

Husain Umar. 2005. *Manajemen Riset dan Perilaku Konsumen.* PT. Gramedia Pusat: Jakarta

Husein Umar. 2008. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Keputusan Menteri Keuangan nomor 554/KMK.04/2000 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau orang lain.

Mardiasmo. 2005, *perpajakan (edisi revisi).* Yogyakarta: penerbit andi Yogyakarta
Moch. Nazir Ph.d. 2005. *Teori. Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
Mudrajat Kuncoro. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Yogyakarta : UPP AMP YPKM
Riskon Ginting. 2006 pengaruh Pemberian Surat penagihan terhadap pembayaran tunggakan pajak pnghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak. Jurnal ekonomi dan bisnis. Volume 5 no 1
Rochmat Soemitro. 2004, *asas dan dasar perpajakan 1 dan 2*. Redika aditama. Bandung
Rochmat Soemitri dan Dewi Kania Sugiharti*,* 2004*. Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid 1*, Rafika Aditama, Bandung.
Safri Nurmantu, 2005, *pengantar perpajakan*, Jakarta, Granit
Siti Kurnia Rahayu, 2010*, perpajakan Indonesia, konsep dan aspek formal*, Jakarta : grahailmu
Siti Kurnia Rahayu dan Ely Euhayati, 2010, *perpajakan teori dan teknis perhitungan* , Jakarta,graha Ilmu
Siti Resmi. 2005. *Perpajakan , teori dan kasus*. Jakarta: salemba empat.
Siti Resmi, 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*.Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat
Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006**,** *perpajakan konsep, teori dan isu*. Jakarta: kencana
Suryadi. 2006. Model hubungan kausal kesadaraan, pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak. Jurnal keuaagan public, vol 4,1: 105-121
Suparmoko, dan Maria R. Suparmoko, 2000. *Pokok-Pokok Ekonomika*, Yogyakarta: Penerbit BPFE
Suandy, Early. (2011). *Hukum Pajak edisi ke lima*. Jakarta: Salemba empat
Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Alvabeta, Bandung.
Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
Sugiyono, 2012. *Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan ke- 15 Bandung: Alfabeta
Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
Supangat, Andi. (2007). *Statistika Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Pustaka.

Titin vegirawati. 2011, hubungan antara penerbitan surat tagihan pajak dengan penerimaan pajak pada KPP pratama ilir timur Palembang, jurnal ekonomi dan informasi Akuntansi . vol 1 no 3, Palembang

Thomasa Sumarsan, 2012. *Perpajakan Indonesaia*. Edisi 2. Jakarta Barat: Indeks

Undang-undang No 16, tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan.

Undang-undang no 28, tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-undang nomor 19 tahun 2000, tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 1997, tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah:Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Penerbit Genesis

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Toeri dan Aplikasi.* Bandung

Wirawan B.Ilyas dan Rudy Suhartono, 2012. Perpajakan. Jakarta: Mitra Wancana Media

Wirawan B ilyas dan Richard Burton. 2012, *manajemen sengketa dalam pungutan pajak*, jakata: penerbit mitra wacana media.

Zakiah M syahab dan hantoro Arief Gisijianto. 2008, pengaruh penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Jurnal ekonomi bisnis no 2 vol 13.